

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama rahmat bagi semua makhluk, yang konsep dasarnya mencakup tiga aspek, yaitu aqidah, syari'ah dan moralitas, yang memandu kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Puluhan abad yang lalu, Islam mulai tampil sebagai agama yang memperhatikan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan muamalah.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial merupakan kodrat yang dititahkan oleh Allah SWT. Bagi mereka, interaksi sosial dengan orang lain merupakan hal mendasar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan Islam lahirlah dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur dengan baik persoalan-persoalan muamalah yang dialami setiap orang dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, setiap muslim baik secara individu maupun kelompok, melalui kegiatan ekonomi atau perdagangan yang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, masyarakat Islam mementingkan agama dan etika dalam masalah muamalah dan sosial..<sup>1</sup>

Kuangan merupakan salah satu pondasi kehidupan manusia, yang harus dipenuhi secara manusiawi. Ini juga merupakan area penelitian yang masih harus dieksplorasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, peradaban dan kebiasaan hidup masyarakat disertai dengan keniscayaan jika mengarah pada permasalahan yang semakin kompleks. Ekonomi merupakan istilah fikih muamalah yang dikenal dengan istilah muamalah. Manusia dalam tatanan kehidupannya tidak lepas dari aktivitas muamalah dimana ia berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, terlepas dari

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 54.

apakah interaksi itu memiliki akibat hukum atau tidak, yang sejalan dengan makna muamalah itu sendiri, yaitu harus berinteraksi dengan setiap orang. yang lain saling bekerja sama dan melakukan perbuatan baik contoh jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli adalah kontrak yang saling mengikat antara penjual, yaitu. pemindah barang, dan pembeli, yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli itu terjadi menurut suatu perjanjian dan menurut syarat-syarat tertentu, yang disepakati kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, agar barang yang dijual menjadi milik pembeli, sedangkan uang yang dibayarkan menggantikan harga barang. produk. . barang kepada penjual. Salah satu sistem jual beli adalah order jual beli yang dinyatakan pending dan langsung dibayar..

Batugamping merupakan salah satu jenis mineral golongan C yang banyak digunakan dalam proses industri dan konstruksi. Batu kapur ditambang di daerah pegunungan dan tanah yang merupakan daerah gersang. Eksploitasi batugamping masih aktif dilakukan di Desa Pandabah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Pemanfaatan batugamping di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan masih berlangsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangkalan untuk digunakan sebagai bahan bangunan pengisi batugamping, batu bata kapur dan batu pondasi sesuai pesanan. Pemanfaatan batugamping di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan bukan merupakan kegiatan baru, sudah dimulai sekitar abad ke-21..<sup>3</sup>

Praktek jual beli batugamping urugan di Desa Pendabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan berawal dari adanya pembeli yang membutuhkan batugamping untuk pengembangan urugan di suatu tempat. Pembeli harus melakukan pemesanan terlebih dahulu jika ingin membeli dari penjual. Penjual pengisi batu kapur adalah sopir

---

<sup>2</sup> Racmat Syafei'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.

<sup>3</sup> *Observasi Tanggal 12 April 2023.*

truk yang juga mengantarkan pesanan. Pembeli yang tertarik untuk membeli agregat batu kapur harus menghubungi salah satu pengemudi truk untuk melakukan pemesanan. Sopir truk rata-rata tinggal di desa Pandabah. Informasi tentang seseorang yang bekerja sebagai sopir truk yang juga seorang penjual batu kapur dapat diperoleh dari warga desa Pandabah..

Proses jual beli batugamping dalam isian dimulai saat pembeli menghubungi penjual untuk menyelesaikan pesanan. Pembeli mengajukan pesanan kepada penjual untuk pengisian dan lokasi batu kapur yang diperlukan. Penjual mengkonfirmasi pesanan pembeli dan menginformasikan harga dan waktu pengiriman. Harga yang ditetapkan penjual diukur dari desa Pandabah sampai tujuan. Terkadang satu vendor dengan vendor lainnya memiliki harga yang berbeda untuk event, padahal tujuannya sama

Setelah harga sudah ditentukan maka pembeli menemui penjual untuk membayarnya. Dalam pembayaran ini pembeli dapat membayar uang terlebih dahulu secara penuh atau lunas maupun separuh dari harga yang ditentukan dan melunasi setelah barang telah dikirim. Bila pembeli menjadi pelanggan yang sudah dikenal oleh penjual, pembeli dapat melakukan pembayaran di akhir setelah barang datang atau sampai.

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya Dalam fikih Islam, perintah jual beli disebut ba'i as-salam, yaitu penyerahan produk dengan penyerahan yang terlambat atau penjualan suatu produk dengan keistimewaan dengan membayar modal lebih awal jika produk tersebut diserahkan belakangan. Seperti halnya jual beli, rukun dan syaratnya juga harus dipenuhi dalam perjanjian rahasia.<sup>4</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa salama memiliki tiga rukun yaitu, pertama, sigha, yang meliputi ijab yang diberikan, dua pihak dalam akad, pemesan dan penerima, ketiga,

---

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

barang dan uang bukan uang hangat. Jual beli barang adalah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam transaksi, dan kualitas barang, jumlah barang, harga dan waktu penyerahan barang, sekalipun dari satu Ditinjau dari segi barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, tetapi dalam jual beli Salam, barang yang diperjualbelikan sudah jelas baik kualitas maupun kuantitasnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti terkait jual beli urugan batu kapur yang ditinjau dari hukum Islam dengan judul **“TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN URUGAN BATU KAPUR (BEDEL)”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dari segi praktik jual beli pesanan urugan batu kapur yang dilakukan masyarakat di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Sebagian besar masyarakat membutuhkan urugan batu kapur (*Bedel*) untuk sarana pembangunan.
3. Perspektif Akad Salam jual beli pesanan urugan batu kapur Terhadap Di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dibatasi pada: praktik jual beli pesanan urugan batu kapur (*Bedel*) di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>5</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2007), 147.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban penelitian ini.

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Urugan Batu Kapur Di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Urugan Batu Kapur dari perspektif Akad Salam Di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Urugan Batu Kapur Di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan!
- b. Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Urugan Batu Kapur dari perspektif Akad salam Di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan!

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna dan dapat memberikan sebuah kontribusi dan pemahaman pemikiran untuk menambah pengetahuan dari praktik jual beli urugan batu kapur dari perspektif akad salam di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat terkait praktik jual beli urugan batu kapur dari perspektif akad salam di Desa Pandabah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

## F. Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, kajian yang dilakukan oleh penulis yaitu menemukannya beberapa penelitian skripsi terdahulu yang didalamnya membahas mengenai jual beli dalam hukum Islam dan digunakan sebagai pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya :

1. Skripsi yang di tulis oleh Nola Sri Wahyuni berjudul tata niaga pasir putih di Kenagarian Gaduik dari perspektif muamalah-fiqh. Melihat sistem jual beli pasir yang dilakukan pembeli pasir untuk memaksimalkan keuntungan, seperti yang terjadi di Jorong Mato Aia Gaduik, muncul spekulasi jual beli pasir putih, dimana pembeli membeli pasir taman berdasarkan luas tanah, harga pembeli hanya berdasarkan harga pasir. luas tanah, jual beli pasir putih di jalan kebun ini, pembeli akan mendapatkan keuntungan yang banyak sedangkan penjual akan menderita kerugian dan hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena jual beli ini terdapat kerancuan dalam hal jual beli sebagaimana akadnya. barang masih laku.
2. Skripsi yang ditulis oleh Umul Muhimah berjudul Akad Salama dalam E-Shopping dan Selling dari Perspektif Ekonomi Islam. Mari kita jelajahi bagaimana ekonomi Islam memandang akad salami dalam jual beli online. Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pihak yang melakukan akad jual beli salami di toko online sama dengan akad salami biasa. Namun jual beli di toko online tidak dilakukan secara tatap muka antara pembeli dan penjual, melainkan para pihak dalam kontrak berkumpul di situs online, sehingga pelaksanaan kontrak rahasia memegang peranan penting. dalam jual beli online..
3. Skripsi yang ditulis oleh Echa Wahyudi berjudul praktik jual beli pasir sungai antara cv putra sarana dan tambang pasir sinar badas dengan sistem cor menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten

Lampung Barat). Meneliti Jual beli pasir yang dilakukan di tambang pasir di Pekon Kerang ini tidak dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati, karena pemilik proyek CV Putra Sarana membeli pasir dengan harga dan kualitas yang bagus akan tetapi pada saat proses pengangkutan pemilik tambang memberikan pasir dengan kualitas yang kurang bagus serta jumlah takaran dan ukuran yang tidak pasti yaitu dengan menggunakan sistem cor.

Penulis melihat penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena meskipun terdapat kesamaan penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai hal tersebut, namun belum ada yang membahas jual beli bahan tambang dari segi kolusi. praktik pengadaan dan pembelian. penjualan batu kapur di Desa Pandabah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.